

# **BUPATI HALMAHERA BARAT**

# JAILOLO

## KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 12.ATAHUN 2011

#### **TENTANG**

# PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2011

#### BUPATI HALMAHERA BARAT,

### Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan dipandang perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa Saudara WA ODE SUKRIATI, SP yang diusulkan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat, selaku pejabat pengguna anggaran dianggap cakap dan memenuhi syarat serta mampu melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan Anggaran pada satuan kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011.

#### Mengingat

- Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
- 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
- 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi/ Maluku Utara:

- 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat:
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011.

Memperhatikan:

Surat Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Nomor : 526/199/BP4K-HB/2010, tanggal, 30 Desember 2010, Perihal penyampaian Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

**KESATU** 

Menunjuk Saudara WA ODE SUKRIATI, SP, NIP. 198007142006042022, sebagai Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011 dengan atasan langsungnya Saudara Ir. DAHLAN MARASABESSY, M. Si, NIP. 19630525 199203 1 013. Pangkat Pembina, Golongan IV/a, Jabatan Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan.

**KEDUA** 

Bendahara sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA** 

Spesifikasi tanda tangan dan paraf Bendahara sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, tercantum sebagai berikut :

SPECIMEN BENDAHARA PENGELUARAN	
TANDA TANGAN	PARAF
Jacob	F)

**KEEMPAT** 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	92-102-4
Ass. Bid. Eko.Pemb & Kesra	14-11
Kepala BP4K	A 9/2-11
Kabag. Hukum & Orgs	M. 63/61-11

Ditetapkan di : Jailolo pada tanggal : 3 Januari 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

## Tembusan: Disampaikan kepada Yth;

- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
- 2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
- 3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
- 4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
- 5. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
- 6. Yang bersangkutan untuk dan dilaksanakan sebagaimana mestinya